

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan perkembangan zaman yang menuntut negara untuk siap menghadapi era globalisasi dimana negara harus mampu bersaing dalam segala bidang, salah satu yang menjadi modal negara untuk bisa bersaing dalam era globalisasi adalah dengan cara menciptakan kondisi ekonomi yang cukup baik, sebagai pendukung terciptanya perekonomian yang baik maka sumber-sumber penerimaan anggaran negara harus meningkat.

Selain dengan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, keseriusan pemerintah terhadap sektor pajak juga terlihat dengan seiring dilakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang sesuai dengan keadaan dan perekonomian yang sangat meningkat saat ini.

Penerimaan pajak mempunyai peran dan andil besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir penerimaan pajak menunggak dalam penerimaan pajaknya. Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak melakukan tindakan penagih pajak yang di lindungi oleh payung hukum berupa undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang nomor 19 tahun 2000, pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang Penagih Pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai jatuh tempo, maka Penagih Pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mencapai penerimaan pajak, adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak turut melibatkan peran aktif dari aparaturnya yang bisa disebut fiskus.

Hal yang lebih penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu salah satu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu, dengan mencegah dulu penagihan pajak, berarti juga menyelamatkan penerimaan negara, peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Paksa. Adapun Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru berjumlah 171.389 pada tahun 2016 dan 185.295 pada tahun 2017, sedangkan Wajib Pajak yang mendapatkan Surat Paksa 1.954 pada tahun 2016 dan 2.384 pada tahun 2017.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut tentang penagihan pajak khususnya penerbitan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Oleh karena itu, penulis tertarik memberikan judul *:Analisis Proses Penerbitan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana proses penerbitan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui proses penerbitan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

2. Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, antara lain adalah:

1. Sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi perusahaan dalam melaksanakan proses penerbitan surat paksa yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.
2. Untuk menambah wawasan tentang pentingnya membayar pajak.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk kerja ilmiah kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya jurusan Program Studi Administrasi Perpajakan D III dalam menerapkan disiplin ilmu yang ada berbagai langkah inovatif untuk masa yang akan datang.
4. Sebagai informasi dan pedoman bagi penulis lain yang ingin melanjutkan penelitian ini yang lebih mendalam tentang ilmu perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sebagai pengetahuan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak
6. Untuk menambah wawasan penulis dalam memahami ilmu tentang perpajakan pada umumnya dan tentang surat paksa pada khususnya

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Waktu penelitian ini, dilakukan penulis pada bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis kepada Kepala Seksi Penagihan Pajak

b. Data Skunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview/ Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada kepala seksi penagihan berbagai nara sumber yang bisa memberikn informasi tentang penelitian ini.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati dan menanyakan secara langsung kepada seksi bagian penagihan dan pemeriksaan perpajakan yang menjadi tujuan penelitian penulis yaitu: Analisis Proses Penerbitan Surat Paksa.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan berkas-berkas, catatan dan laporan yang berkaitan dengan penelitian Penulis.

4. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kuantitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian dengan melakukan pengolahan data atau statistik.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAMPAN PEKANBARU

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan teori yang terdiri dari pengertian pajak secara umum, pengertian surat paksa, penyitaan, cara penghitungan dan pelaporan surat paksa hasil peneliti analisis proses penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas penelitian yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA